

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertuang pada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 34 ayat 3 yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggung jawab pemerintah menjadi penting karena setiap hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara (UU No. 36 tahun 2009). Maka dari itu penting untuk dilakukan pembenahan pada sistem kesehatan, yang menjadi perhatian utama saat ini.

Kesehatan berdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sebagai bentuk dari hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan,

adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat (UU No. 36 Tahun 2014).

Apotek sebagai salah satu bentuk sarana pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Apoteker sebagai penanggung jawab di apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek dari sisi sosial maupun sisi bisnis. Peran utama apoteker di apotek adalah menunjang upaya peningkatan kualitas kesehatan dan penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi mengenai obat menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker. Masyarakat yang mengunjungi apotek kini tidak hanya untuk membeli obat, tetapi juga untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diperoleh. Apoteker perlu memberikan konseling kepada pasien untuk meningkatkan wawasan pasien mengenai terapi yang sedang dijalani. Peningkatan wawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam melaksanakan terapi yang sedang dijalani. Penjaminan kualitas dari pelayanan kefarmasian yang diberi oleh apoteker diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta

berketerampilan yang cukup. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melahirkan Apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA di Apotek Kimia Farma Lontar diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia nyata

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Menjadi apoteker yang siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.